



**PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PROSES LIKUIDASI PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT AGRA ARTAKHA MULYA SEBAGAI BANK
GAGAL**

Anthonius Aldo Rato*, Budiharto, Paramita Praningtyas
Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: aldowoda@gmail.com

ABSTRAK

Dunia perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan salah satu lembaga yang memiliki tanggungjawab penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi sebagai lembaga penjamin simpanan nasabah pada bank dalam proses likuidasi, seperti dalam kasus likuidasi Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya yang mana Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan tanggungjawabnya dengan mengambil alih kepemimpinan Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya, serta memberikan jaminan terhadap dana nasabah bank perkreditan rakyat tersebut.

Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pembahasan dari jurnal ini adalah mengenai perlindungan nasabah dalam proses likuidasi PT. BPR Agra Artakha Mulya . Lembaga Penjamin Simpanan memberi tanggungjawab dalam proses likuidasi Bank ini dengan melakukan fungsi penjaminan terhadap dana nasabah, berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsialisasi dana.

Kata Kunci: Lembaga Penjamin Simpanan, Perbankan dan Likuidasi.

ABSTRACT

Banking world has a very important role in the economy. The Deposit Insurance Agency is one of the institutions that have important responsibilities in order for keeping public confidence in the banking world. The Deposit Insurance Agency serves as a guarantor institution customer deposits at the bank in the process of liquidation, as in the case of liquidation of PT. BPR Agra Artakha Mulya which is the Deposit Insurance Corporation runs its responsibilities by taking over the management of PT. BPR Agra Artakha Mulya, as well as providing security against customer funds of banks the people's credit.

This journal conducted the research by using the normative judicial research method with descriptive analitic explanation. The discussion of this journal is on customer protection in the process of liquidation PT. BPR Agra Artakha Mulya. The Deposit Insurance Agency give the responsibility in the process of liquidation of this bank by perform the function of guaranteeing the customer funds, based on the results of the verification and rekonsialisasi funds.

Keywords: Banking, Deposit Insurance Agency and Liquidation

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dan pertumbuhan dalam dunia perekonomian dewasa ini, menjadi salah satu aspek penunjang kemakmuran suatu negara. Setiap negara saat ini berlomba-lomba meningkatkan perekonomian nasionalnya, baik melalui sektor industri, pariwisata, perbankan dan lain sebagainya. Masing-masing indikator tersebut memiliki peran tersendiri, sektor perbankan pun memiliki peran yang cukup berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian nasional suatu negara.

Dunia perbankan merupakan suatu industri yang menjadi komponen penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan kegiatan perekonomian suatu negara tidak pernah terlepas dari lalu lintas pembayaran uang, yang mana industri perbankan memegang peranan yang sangat strategis, sehingga dapat dikatakan sebagai pusat dari sistem perekonomian nasional.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia tentang perbankan, menyatakan bahwa bank adalah lembaga penghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, dimana pada idealnya dana dari masyarakat ini merupakan tulang punggung (basic/dasar) dari dana

yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.¹

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi bank yang terutama dalam perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat dengan tepat dan cepat serta menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien.² Sebagai suatu lembaga keuangan, bank juga merupakan sarana yang menyediakan alat pembayaran yang dapat digunakan secara cepat dan aman. Fungsi bank yang memberikan rasa aman ini membuat setiap pihak yang menggunakan jasa perbankan pasti memiliki kepercayaan kepada bank. Pihak bank harus tetap menjaga kepercayaan tersebut agar dapat menjalankan fungsinya paling tidak karena dua alasan yaitu, pertama meningkatkan efisiensi penggunaan bank, kedua mencegah terjadinya bank yang berjalan tidak stabil (bank runs and panic).³ Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana.

Kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan hal terpenting bagi kelangsungan bank itu sendiri, mengingat bank memiliki tugas pokok memobilisasi dana dari

¹Muhammad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 169

²Zulkarnain Sitompul, 2002, Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian LPS di Indonesia, FHUI, Jakarta, Hal. 1

³ Ibid, Hal. 2

masyarakat, yakni bahwa dana yang di peroleh dari bank merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat. Mengingat pentingnya rasa percaya dari masyarakat terhadap bank, maka regulasi-regulasi yang bertujuan tetap menjaga kredibilitas bank di mata masyarakat dibentuk oleh pemerintah, terutama untuk mencegah rasa tidak nyaman apabila bank mengalami kebangkrutan sehingga bank harus dilikuidasi.

Peristiwa penting dalam dunia perbankan yang melibatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank terjadi pada awal Juli 1997, ketika terjadi depresiasi mata uang Baht Thailand yang memberikan dampak berupa proses penularan regional (contagion effect) ke Negara-negara asia lainnya seperti Korea, Malaysia, dan Filipina tak terkecuali Indonesia. Keadaan ini mengakibatkan krisis yang meluas kepada seluruh sektor kehidupan, termasuk krisis perbankan yaitu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang Baht, Peso dan Ringgit. Dampak dari krisis perbankan menyebabkan 16 Bank dinilai oleh otoritas perbankan tidak mungkin lagi dipertahankan eksistensinya, sehingga dicabut izinnya. Berdasarkan peraturan yang berlaku saat terjadi pencabutan izin usaha tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang memiliki lima kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut izin usaha bank adalah Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi dari Bank Indonesia.⁴

⁴ Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi Dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 131-132

Pencabutan izin usaha bank tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional menjadi terpuruk. Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha, dilakukan pembubaran badan hukum bank tersebut melalui proses likuidasi bank. Likuidasi bank terhadap 16 bank tersebut, pada saat itu ternyata menimbulkan domino effect antara lain didahului dengan adanya rush disektor perbankan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional menjadi terpuruk.⁵ Keadaan ini memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat, yaitu perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpannya, melalui suatu regulasi hukum yang jelas dan kuat.

Regulasi tersebut merupakan salah satu wujud perlindungan hukum yang diberikan nasabah penyimpan dana melalui sistem perbankan Indonesia. Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan untuk melindungi subyek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum. Perlindungan hukum nasabah yang menyimpan dana adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku bagi nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana bertujuan untuk melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang di

⁵ Ibid

simpan di bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian.⁶

Saat terjadi krisis tahun 1997 tersebut, dalam hubungannya dengan perlindungan terhadap nasabah penyimpan, belum ada pengaturan yang dapat menjamin bahwa dana yang disimpan pada bank yang dilikuidasi tersebut akan dapat kembali ke pemiliknya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam hal pengaturannya pun masih mengacu pada KUHPerduta pada Pasal 1132, yakni bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi seluruh krediturnya. Posisi bank yang disamakan sebagai debitur dalam hal bank gagal, tetap tidak memberikan kepastian pada para nasabah khususnya nasabah penyimpan, mengingat harta bank sering kali tidak mencukupi guna menggantikan simpanan nasabah yang ada di bank tersebut. Lalu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 37B ayat (1) menentukan : “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan” Pasal 37B ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan

bahwa : “Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan” Sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 37B ayat (2) tersebut, pada tanggal 22 september 2004 dibentuk secara resmi lembaga tetap yang bertugas untuk menjamin keamanan dana nasabah di bank yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan mulai beroperasi pada tanggal 22 september 2005. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bahwa “Setiap Bank yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan”, maka kewajiban menjamin simpanan nasabah yang bermula tertelak pada bank (sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan), akan beralih menjadi kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan dengan pembayaran premi oleh bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagai jaminan atas simpanan nasabah yang diperalihkan itu, apabila bank dilikuidasi.

Dalam hal bank dilikuidasi pemilik bank harus mempunyai aset yang cukup untuk membayar kewajibannya dan juga harta pribadi pemilik bank dapat diambil alih untuk mempertanggungjawabkan. Apabila aset tidak memenuhi untuk pelunasan kewajiban bank, maka uang nasabah yang disimpan pada

⁶Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta:Kencana, hlm. 124

bank yang bersangkutan akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan hingga titik batas tertentu.

Namun keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan tidak serta-merta memberikan rasa aman bagi nasabah bank, hal ini karena tidak semua simpanan nasabah akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan mengingat lembaga ini pun memiliki kriteria dan persyaratan tersendiri untuk menjamin simpanan nasabah pada bank gagal. Hal tersebut membuat nasabah menjadi resah apabila bank tempat mereka menyimpan simpanannya dilikuidasi.

Sejauh mana perlindungan nasabah dalam kasus bank gagal, penulis mengambil salah satu contoh dalam kasus likuidasi yang saat ini tengah dihadapi oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya. PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Arthaka Mulya merupakan salah satu bank perkreditan rakyat yang terletak di Plumbungan 004/002, Gedangrejo, Karangmojo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan kini sedang dalam proses likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya, dalam proses likuidasinya memberikan suatu gambaran bagaimana Lembaga Penjamin Simpanan memainkan fungsi dan menjalankan tanggungjawabnya, dalam menangani persoalan bank gagal yang telah dicabut izin usahanya. Lembaga Penjamin Simpanan ini juga wajib bertanggungjawab sebagai lembaga yang memberikan perlindungan bagi dana nasabah sesuai dengan Undang-undang

Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini untuk mencapai tujuannya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dan cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan meneliti data primer yang di lapangan⁷.

Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini dilatarbelakangi karena dalam karya tulis ini penulis akan membahas bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam proses likuidasi PT. BPR Agra Artakha Mulya.

Karya tulis ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk memberikan gambaran bagaimana kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka mengambil kesimpulan⁸. Penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan

⁷ Nazir Mohammad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hlm.2.

⁸ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2001, Rineka Cipta), hlm.19.

variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang akan diteliti⁹.

Dalam penelitian karya tulis, Penulis mengolah data berdasarkan data sekunder. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data yang berupa teori – teori hukum dan doktrin hukum, asas – asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini¹⁰. Berikut adalah bahan yang digunakan dalam pembahasan permasalahan hukum dalam karya tulis ini:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang digunakan berdasarkan suatu aturan, undang-undang, hukum tertulis, dan segala bentuk batasan tertulis yang telah disepakati. Dalam hal ini yang termasuk bahan hukum primer adalah:

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga penjamin Simpanan;

c. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami Bahan Hukum Primer yang berupa buku – buku dan artikel maupun jurnal hukum yang memuat penjelasan mengenai perlindungan nasabah dalam proses likuidasi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan untuk melengkapi dan memberi penjelasan lebih lanjut. Bahan hukum tersier dalam penulisan karya tulis ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ataupun sumber – sumber dari internet.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Metode analisis ini berfungsi untuk membantu memahami akibat hukum pada hak cipta lagu yang dijadikan jaminan fidusia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Proses Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya

⁹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.20.

¹⁰ Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm.78-79.

Seluruh bank yang beroperasi di wilayah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan yang memiliki tujuan untuk membangun rasa percaya masyarakat terhadap bank. Rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank ini akan timbul apabila masyarakat merasa aman menyimpan uangnya di bank. Rasa Percaya dari masyarakat ini adalah hal yang sangat penting bagi kelangsungan kegiatan usaha perbankan di Indonesia, mengingat bahwa tugas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi dalam bentuk lain, maka dari itu, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi utama bank, dibutuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank. Berkaitan dengan hal ini, Hermansyah menyatakan bahwa lembaga perbankan adalah lembaga yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan usahanya dengan baik. Sehingga tidak berlebihan apabila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah bank yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekurangan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yang saat ini tengah gempur untuk melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah

penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.¹¹

Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya berdasarkan pasal 8 ayat (1), termasuk dalam peserta Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan, maka saat izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditetapkan sebagai bank gagal, segala urusan terkait proses likuidasinya diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Oleh karena itu, maka Lembaga Penjamin Simpanan kemudian mulai mengambil alih guna menangani proses likuidasi Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya dengan melakukan tindakan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Membubarkan badan hukum PT. BPR Agra Artakha Mulya
Pada Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya, pembubaran dilakukan karena dicabutnya izin usaha bank tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah dicabutnya izin usaha tersebut maka Lembaga Penjamin Simpanan segera mengambil alih sebelum proses likuidasi. Lembaga Penjamin Simpanan kemudian melakukan pembubaran badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 45 pasal (1) dan (2) Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan yakni :
- 1) Keputusan pembubaran badan hukum bank sebagaimana

¹¹ Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta:Kencana., hlm. 132.

dimaksud dalam pasal 43 huruf d wajib :

- a. Didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di panitra pengadilan negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan;
 - b. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
 - c. diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat pula pernyataan bahwa seluruh aset bank likuidasi berada dalam tanggungjawab dan pengurusan tim likuidasi.

2. Membentuk Tim Likuidasi

Tim likuidasi ini yang kemudian akan mengurus pelaksanaan likuidasi Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya dan dengan dibentuknya tim likuidasi ini, maka segala tanggungjawab dan kepengurusan bank dilaksanakan oleh tim likuidasi. Dalam pelaksanaan tugasnya ini, tim likuidasi berwenang untuk mewakili Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut. Hal ini membuat dewan direksi dan komisaris bank dinonaktifkan.

Dalam proses likuidasi Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya, dibentuk tim likuidasi yang oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang tersusun atas :

- 1) Anggota merangkap ketua : Bambang Krisnanto
- 2) Anggota : Heru Widiatmoko
- 3) Anggota : Heru Mardani

3. Melikuidasi PT. BPR Agra Artakha Mulya

Setelah adanya pencabutan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih penanganan Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya tersebut. Salah satunya adalah menetapkan status bank sebagai bank dalam likuidasi. Sesuai dengan pasal 7 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan dan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Lembaga Penjamin Simpanan menyematkan singkatan DL (Dalam Likuidasi) di belakang nama Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya yang berarti bank tersebut sedang dalam proses likuidasi. Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih seluruh Proses pemberesan aset dan kewajiban PT. BPR Agra Artakha Mulya.

4. Menonaktifkan Direksi dan Dewan Komisaris

Setelah dibentuknya tim likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka seluruh kegiatan bank dalam likuidasi diambil alih oleh tim likuidasi tersebut. Adapun mengenai status dan kedudukan direksi dan dewan komisaris dapat dilihat dalam pasal 47 ayat ayat (1), (2) dan (3) yang berisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan:

- 1) Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris bank dalam likuidasi menjadi nonaktif.
- 2) Pemegang saham, direksi dan dewan komisaris serta pegawai bank dan mantan pegawai bank dalam likuidasi berkewajiban

untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh tim likuidasi.

- 3) Pemegang saham, direksi dan dewan komisaris serta pegawai bank dalam likuidasi dilarang secara langsung atau tidak langsung menghambat proses likuidasi.

Hal ini dilakukan agar untuk meminimalisir adanya tindakan dari Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat merugikan keadaan bank.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi nasabah PT. BPR Agra Artakha Mulya

1. Membentuk Tim Likuidasi

Tim likuidasi yang dibentuk ini kemudian mengurus pelaksanaan likuidasi Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya dan dengan dibentuknya tim likuidasi ini, maka segala tanggungjawab dan kepengurusan bank dilaksanakan oleh tim likuidasi. Dalam pelaksanaan tugasnya ini, tim likuidasi berwenang untuk mewakili Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut. Hal ini membuat dewan direksi dan komisaris bank dinonaktifkan.

Tim Likuidasi ini yang mewakili PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan selama proses likuidasi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah adanya itikad tidak baik dari direksi dan dewan komisaris.

Pemberhentian pengurus Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya tidak berarti membuat

pengurusnya tidak memiliki kewajiban apa-apa lagi terhadap penyelesaian bank tersebut, namun tetap harus membantu dalam hal seperti yang tertuang dalam pasal 47 ayat (2) dan (3) Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyatakan bahwa pemegang saham, direksi dan komisaris serta pegawai dan mantan pegawai bank dalam likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh tim likuidasi dan juga dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menghambat jalannya proses likuidasi bank tersebut. Dalam hal ini, maka gaji para pegawai yang masih turut aktif membantu dalam proses tetap akan dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, sedangkan yang sudah dinonaktifkan akan diberikan pesangon yang sesuai, sedangkan bagi direksi dan dewan komisaris tidak berhak menerima gaji atau penghasilan lainnya dari bank dalam likuidasi.

2. Melakukan Rekonsialisasi dan Verifikasi Terhadap Dana Nasabah

Lembaga Penjamin Simpanan telah membentuk tim likuidasi yang kemudian melakukan rekonsialisasi dan verifikasi terhadap data nasabah.

Dalam melakukan penjaminan terhadap nasabah Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya, Lembaga Penjamin Simpanan melalui tim likuidasi pada tahap pertama melakukan proses rekonsialisasi dan verifikasi. Rekonsialisasi dan verifikasi ini adalah proses yang dilakukan dengan tujuan supaya dapat diketahui mana

simpanan yang layak bayar dan tidak layak bayar. Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan proses rekonsialisasi dan verifikasi data dapat menugaskan pihak lain atas nama lembaga lembaga tersebut, sehingga lembaga ini tidak wajib melakukan sendiri rekonsialisasi dan verifikasi, mengingat dalam tim likuidasi pun dapat beranggotakan direksi atau pihak lain di luar anggota Lembaga Penjamin Simpanan. Proses ini dilakukan secara bertahap oleh tim likuidasi yang telah dibentuk dengan terlebih dahulu melakukan proses ini berdasarkan rekening yang paling mudah diverifikasi yang dilakukan selama 90 hari masa kerja terhitung sejak dicabutnya ijin usaha bank. Pegawai bank, Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank yang dicabut izin usahanya, sehubungan dengan dilakukannya proses rekonsiliasi dan verifikasi oleh tim likuidasi, wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan tim likuidasi, yaitu:

- 1) Daftar simpanan milik nasabah yang telah tercatat dalam pembukuan bank;
- 2) Daftar simpanan nasabah yang memiliki kewajiban pada bank yang telah jatuh tempo dana tau gagal bayar;
- 3) Daftar tagihan bank kepada nasabah debitur, termasuk yang telah dihapus bukukan oleh bank;
- 4) Standard Operating Procedure (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah;
- 5) Susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank;

- 6) Neraca dan rinciannya; dan
- 7) Data dan dokumen pendukung lain yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan.

Kemudian setelah proses rekonsialisasi dan verifikasi selesai dilakukan, maka Lembaga Penjamin Simpanan akan mengeluarkan pengumuman hasil rekonsialisasi dan verifikasi yang dilakukan oleh tim likuidasi. Pengumuman hasil rekonsialisasi dan verifikasi pada Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya hingga saat ini telah dilakukan hingga tiga tahapan. Pada hasil rekonsialisasi dan verifikasi ini termuat hal-hal mengenai :

- 1) Pengumuman status simpanan para nasabah di Kantor Tim Likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya, yang terletak di Desa Plumbungan 004/002 Gedangrejo-Karangmojo, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Pengajuan atau pembayaran simpanan yang telah diumumkan sebagai simpanan layak bayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yang dalam hal ini proses pelayanannya dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, BRI Unit Karang Mojo Wonosari-Kanca BRI Wonosari, Plumbungan 01/01 Gedang Rejo, Karang Mojo, Gunung Kidul 55891;
- 3) Kewajiban nasabah untuk menyerahkan kepada bank pembayar persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh tim likuidasi, antara lain berupa :
 - a) asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;

- b) asli dan copy bukti kepemilikan simpanan
- c) asli dan copy anggaran dasar serta susunan pengurus, bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan;
- d) dokumen/data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran.

Nasabah yang namanya telah tercantum dalam pengumuman atau dinyatakan layak bayar oleh Tim Likuidasi, dapat segera melakukan klaim pembayaran pada bank pemyar yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan.

3. Membayar Dana Simpanan Nasabah dari Hasil Rekonsialisasi dan Verifikasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, maka besaran simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Rp.2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah). Nasabah yang memiliki simpanan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan undang-undang tidak memperoleh jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan. Apabila dalam suatu bank terdapat nasabah yang menyimpan uangnya sebesar Rp. 3.000.000.000.00,- (tiga miliar rupiah) maka simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan hanya sebatas Rp. 2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) sedangkan sisa simpanan

yang senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) baru dapat dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan apabila terdapat kelebihan dana dari hasil penjualan aset-aset kekayaan milik bank yang dilikuidasi. Penjaminan bank dengan model seperti yang diatur dalam aturan tadi, memperlihatkan adanya penerapan pasal 1132 KUHPer pada titik tertentu, yakni apabila simpanan nasabah melebihi batas simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka digunakan aturan berdasarkan pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi seluruh krediturnya. Dapat dilihat bahwa bank dalam posisi ini dikatan sebagai debitur yang harus menjaminkan hartanya bagi para kreditur, sehingga seluruh aset kekayaan yang dimiliki bank harus dijual guna menggantikan piutang-piutang maupun simpanan nasabah pada bank tersebut.

Pihak-pihak yang memperoleh pembayaran dari hasil likuidasi menurut Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011, yang paling utama adalah kepada para kreditur, dalam pasal 38 diatur bahwa pembayaran kewajiban bank yang dilikuidasi kepada kreditur dilakukan dengan urutan;

- 1) Penggantian atas talangan terhadap pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- 2) Penggantian atas talangan pesangon pegawai;
- 3) Biaya perkara pengadilan, biaya lelang yang terutang dan biaya operasional kantor;
- 4) Biaya penyelamatan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau

- pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- 5) Pajak yang terutang;
 - 6) Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
 - 7) Hak kreditur lainnya.

Berdasarkan tata urutan pihak-pihak yang memperoleh pembayaran dari hasil likuidasi, bisa dilihat terdapat beberapa pihak yang mendapatkan pembayaran dari hasil likuidasi yaitu, pegawai (dalam hal ini termasuk direksi dan komisaris sesuai yang diatur pasal 23 sampai pasal 26), Lembaga Penjamin Simpanan sendiri, Negara (dalam bentuk pajak), Pengadilan, pelelangan, nasabah dan tentunya kreditur bank yang dilikuidasi tersebut. Namun dalam pasal 30 diberi kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang berhak untuk mendapat pembayaran dalam hal bank melakukan kegiatan penitipan atau dalam kedudukan bank sebagai kustodian, tetapi ini harus menunggu sampai Neraca sementara likuidasi diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan.

IV. KESIMPULAN

1. Tanggungjawab Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Proses Likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan perwujudan dari regulasi yang ditujukan untuk menjaga stabilitas dan kinerja perbankan di Indonesia, dalam arti bahwa Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga yang menjaga keberlangsungan iklim dunia

perbankan di Indonesia dalam hal pemberi rasa aman bagi masyarakat. Lembaga Penjamin Simpanan ini diarahkan guna menjadi back up apabila bank mengalami kegagalan dalam kegiatan usahanya juga sebagai penjamin bagi nasabah bank akan adanya penggantian dana simpanan apa bila bank dalam proses likuidasi. Hal ini terlihat dalam kasus likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya yang mana Lembaga Penjamin Simpanan dengan sigap mengambil segala wewenang kepengurusan PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya agar dapat menyelesaikan segala urusan dalam proses likuidasi bank tersebut. Tindakan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya adalah tindakan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan dikeluarkannya undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan pelaksana lainnya, yang secara umum berlaku bagi seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan bagi Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan kepengurusan yang dilakukan melalui tim likuidasi yang terdiri dari tiga orang anggota dengan salah seorang anggota yang merangkap ketua tim likuidasi dan menonaktifkan direksi serta dewan komisaris PT. Bank Perkreditan rakyat Agra Artakha Mulya.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Proses

Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya

1) Membentuk Tim Likuidasi

Tim likuidasi yang dibentuk ini kemudian mengurus pelaksanaan likuidasi Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya dan dengan dibentuknya tim likuidasi ini, maka segala tanggungjawab dan kepengurusan bank dilaksanakan oleh tim likuidasi. Dalam pelaksanaan tugasnya ini, tim likuidasi berwenang untuk mewakili Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut. Hal ini membuat dewan direksi dan komisaris bank dinonaktifkan.

Tim Likuidasi ini yang mewakili PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan selama proses likuidasi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah adanya itikad tidak baik dari direksi dan dewan komisaris.

2) Melakukan

Rekonsialisasi dan Verifikasi Terhadap Dana Nasabah

Lembaga Penjamin Simpanan telah membentuk tim likuidasi yang kemudian melakukan rekonsialisasi dan verifikasi terhadap data nasabah.

Dalam melakukan penjaminan terhadap nasabah Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya, Lembaga Penjamin Simpanan melalui tim likuidasi pada tahap pertama melakukan proses rekonsialisasi

dan verifikasi. Rekonsialisasi dan verifikasi ini adalah proses yang dilakukan dengan tujuan supaya dapat diketahui mana simpanan yang layak bayar dan tidak layak bayar. Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan proses rekonsialisasi dan verifikasi data dapat menugaskan pihak lain atas nama lembaga lembaga tersebut, sehingga lembaga ini tidak wajib melakukan sendiri rekonsialisasi dan verifikasi, mengingat dalam tim likuidasi pun dapat beranggotakan direksi atau pihak lain di luar anggota Lembaga Penjamin Simpanan. Proses ini dilakukan secara bertahap oleh tim likuidasi yang telah dibentuk dengan terlebih dahulu melakukan proses ini berdasarkan rekening yang paling mudah diverifikasi yang dilakukan selama 90 hari masa kerja terhitung sejak dicabutnya izin usaha bank. Pegawai bank, Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank yang dicabut izin usahanya, sehubungan dengan dilakukannya proses rekonsialisasi dan verifikasi oleh tim likuidasi, wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan tim likuidasi, yaitu:

1. Daftar simpanan milik nasabah yang telah tercatat dalam pembukuan bank;
2. Daftar simpanan nasabah yang memiliki kewajiban pada bank yang telah jatuh tempo dana tau gagal bayar;
3. Daftar tagihan bank kepada nasabah debitur, termasuk yang telah dihapus bukukan oleh bank;

4. Standard Operating Procedure (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah;
5. Susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank;
6. Neraca dan rinciannya; dan
7. Data dan dokumen pendukung lain yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan.

Kemudian setelah proses rekonsialisasi dan verifikasi selesai dilakukan, maka Lembaga Penjamin Simpanan akan mengeluarkan pengumuman hasil rekonsialisasi dan verifikasi yang dilakukan oleh tim likuidasi. Pengumuman hasil rekonsialisasi dan verifikasi pada Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya hingga saat ini telah dilakukan hingga tiga tahapan. Pada hasil rekonsialisasi dan verifikasi ini termuat hal-hal mengenai :

1. Pengumuman status simpanan para nasabah di Kantor Tim Likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya, yang terletak di Desa Plumbungan 004/002 Gedangrejo-Karangmojo, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pengajuan atau pembayaran simpanan yang telah diumumkan sebagai simpanan layak bayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yang dalam hal ini proses pelayanannya dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, BRI Unit Karang Mojo Wonosari-Kanca BRI Wonosari, Plumbungan 01/01

Gedang Rejo, Karang Mojo, Gunung Kidul 55891;

3. Kewajiban nasabah untuk menyerahkan kepada bank pembayar persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh tim likuidasi, antara lain berupa :

- a) asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
- b) asli dan copy bukti kepemilikan simpanan
- c) asli dan copy anggaran dasar serta susunan pengurus, bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan;
- d) dokumen/data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran.

Nasabah yang namanya telah tercantum dalam pengumuman atau dinyatakan layak bayar oleh Tim Likuidasi, dapat segera melakukan klaim pembayaran pada bank pemyar yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan.

- 3) Membayar Dana Simpanan Nasabah dari Hasil Rekonsialisasi dan Verifikasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, maka besaran simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Rp.2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah). Nasabah yang memiliki

simpanan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan undang-undang tidak memperoleh jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan. Apabila dalam suatu bank terdapat nasabah yang menyimpan uangnya sebesar Rp. 3.000.000.000.00,- (tiga miliar rupiah) maka simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan hanya sebatas Rp. 2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) sedangkan sisa simpanan yang senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) baru dapat dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan apabila terdapat kelebihan dana dari hasil penjualan aset-aset kekayaan milik bank yang dilikuidasi. Penjaminan bank dengan model seperti yang diatur dalam aturan tadi, memperlihatkan adanya penerapan pasal 1132 KUHP pada titik tertentu, yakni apabila simpanan nasabah melebihi batas simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka digunakan aturan berdasarkan pasal 1132 KUHP data menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi seluruh krediturnya. Dapat dilihat bahwa bank dalam posisi ini dikatan sebagai debitur yang harus menjaminkan hartanya bagi para kreditur, sehingga seluruh aset kekayaan yang dimiliki bank harus dijual guna menggantikan piutang-piutang maupun simpanan nasabah pada bank tersebut.

Pihak-pihak yang memperoleh pembayaran dari

hasil likuidasi menurut Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/ 2011, yang paling utama adalah kepada para kreditur, dalam pasal 38 diatur bahwa pembayaran kewajiban bank yang dilikuidasi kepada kreditur dilakukan dengan urutan;

1. Penggantian atas talangan terhadap pembayaran gaji pegawai yang terutang;
2. Penggantian atas talangan pesangon pegawai;
3. Biaya perkara pengadilan, biaya lelang yang terutang dan biaya operasional kantor;
4. Biaya penyelamatan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
5. Pajak yang terutang;
6. Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
7. Hak kreditur lainnya.

Berdasarkan tata urutan pihak-pihak yang memperoleh pembayaran dari hasil likuidasi, bisa dilihat terdapat beberapa pihak yang mendapatkan pembayaran dari hasil likuidasi yaitu, pegawai (dalam hal ini termasuk direksi dan komisaris sesuai yang diatur pasal 23 sampai pasal 26), Lembaga Penjamin Simpanan sendiri, Negara (dalam bentuk pajak), Pengadilan, pelelangan, nasabah dan tentunya kreditur bank yang dilikuidasi tersebut. Namun dalam pasal 30 diberi kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang berhak untuk mendapat pembayaran

dalam hal bank melakukan kegiatan penitipan atau dalam kedudukan bank sebagai kustodian, tetapi ini harus menunggu sampai Neraca sementara likuidasi diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Tropika.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hotma Santama Ronny. 2005. *Hubungan Bank dan Nasabah Produk Tabungan dan Deposito*. Bandung: Citra Aditya.
- Johanes Ibrahim. 2004. *Cross Default dan cross Colateral Sebagai Upaya Menyelsaikan Kredit Bermasalah*. Bandung : PT. Revika Aditama.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Grafindo Raja Persada.
- Lexy J. Mokong. 2005. *Metodelogi Penelitian Kulitatif*. Bandung: Remaja Roda Karya.
- Muhammad Djumanah. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Pratama Raharja. 1997. *Uang Dan Perbankan*. Jakarta : Aneka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mmudja. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grasindo Persada.
- Zulfi Diane Zaini. 2005. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelsaian Bank Bermasalah di Indonesia*. Bandung: CV. Keni Media.